

BAB IV

P E N U T U P

Kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2013 dengan target sebanyak 8 kinerja kegiatan, yaitu: Jumlah Dokumen Layanan Bidang Hukum, Jumlah Dokumen Layanan Bidang Perencanaan, dan Anggaran, Jumlah Dokumen Layanan Bidang Kepegawaian, dan Organisasi, Jumlah Dokumen Layanan Bidang Keuangan, Jumlah Fasilitas Kerjasama antar Instansi, Jumlah Dokumen Layanan Kehumasan, Jumlah Penyuluh Budaya Non PNS, Jumlah Dokumen Layanan Data dan Statistik Kebudayaan.

Capaian kinerja kegiatan tersebut sebanyak 7 kinerja kegiatan dapat dicapai, dan 1 kinerja kegiatan tidak dapat dicapai sepenuhnya. Kinerja kegiatan yang tidak dapat tercapai sepenuhnya yaitu: jumlah layanan bidang hukum.

Target jumlah layanan bidang hukum tidak dapat sepenuhnya tercapai karena penyusunan Permendikbud tentang Undang-undang Perfilman tidak dapat dicapai karena belum selesainya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film yang masih dalam pembahasan antar Kementerian.

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut di tahun mendatang adalah melakukan percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sensor Film dengan mengintensifkan pelaksanaan koordinasi antar Kementerian.

Akuntabilitas kinerja keuangan untuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2013 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 178.226.518.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 136.205.842.928,- atau 76,42 %.

Realisasi anggaran tersebut jauh dari target yang direncanakan sebesar 100%. Kendala umum yang dihadapi adalah: belum terbangunnya sistem (infrastruktur dan metode kerja) yang berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan anggaran dan monitoring,

serta mekanisme pengadaan barang dan jasa belum berjalan maksimal, karena belum adanya Unit Layanan Pengadaan pada Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Alokasi anggaran untuk mencapai kinerja yang ditetapkan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan sebesar Rp 105.373.503.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 74.978.416.270,- atau sekitar 71,15 %. Ketidakcapaian realisasi anggaran ini karena tidak terealisasinya 1 target kinerja kegiatan layanan bidang hukum dan terjadinya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian 7 kinerja kegiatan yang ditetapkan.